



PENETAPAN

Nomor 4737/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Katon Fajar Maulana, S.H., M.H. dan Yudha Prakoso, S.H.,M.H., Para Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor Kantor Hukum "K LAW OFFICE & PARTNERS" beralamat di Bumi Gedangan Indah B 18, RW 9, Karangbong, Kec. Gedagan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4630/Kuasa/12/2024/PA.Sda tanggal 12 Desember 2024 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4737/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 12 Desember 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.4737/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari **Jumat**, tanggal 26 September 2014, dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak I lahir pada tanggal 26 Juli 2015, umur 9 tahun ;
 - Anak II lahir pada tanggal 7 Juni 2016, umur 8 tahun;
 - Anak III lahir pada tanggal 7 Juni 2016, umur 8 tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi sejak awal Januari 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang berulang serta sudah tidak dapat didamaikan lagi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan, perkecokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon antara lain :
 - a. Bahwa Termohon seringkali cekcok dengan Pemohon yang sebenarnya masalah sepele namun Termohon selalu ingin menang sendiri;
 - b. Bahwa Pemohon menyadari betul sikap Termohon begitu dipicu lantaran Termohon capek fisik mengingat tempat bekerja Termohon yang berada di Kabupaten Bangkalan Madura dan setiap hari Termohon berangkat pagi pulang larut sore;
 - c. Bahwa Pemohon masih berusaha untuk menawarkan kepada Termohon solusi agar hubungan mereka bisa diperbaiki lagi dengan cara menayakan apakah Termohon bersedia untuk resign dari tempat kerjanya dan fokus untuk merawat anak di rumah;
 - d. Bahwa Iktikad baik Pemohon nyatanya tetap tidak mendapatkan jalan keluarnya dikarenakan Termohon selalu

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.4737/Pdt.G/2024/PA.Sda



membuat alasan agar bisa tetap bekerja di Kantor yang sekarang Termohon bekerja;

e. Bahwa sekitar awal bulan Februari 2024, Pemohon merasa tidak betah dengan kelakuan Termohon yang terus menerus mau menangnya sendiri dan menyampaikan kepada Orang Tua Termohon keinginan untuk pisah dengan Termohon;

f. Bahwa setelah mendengar keinginan Pemohon, Orang tua Termohon telah mencoba menjalankan musyawarah dan berkomunikasi guna mencari penyelesaian dan menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidaklah membuahkan hasil;

g. Bahwa setidaknya-tidaknya pada hari senin tanggal 29 April 2024, Pemohon telah mengemas barang-barangnya beserta pakaiannya untuk kemudian keluar meninggalkan rumah dan memutuskan untuk Kos di Jalan Anggrek Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;

h. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil di atas sudah semakin renggang sehingga impian mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan menjadi tidak tercapai;

i. Bahwa Pemohon telah mempunyai ketetapan hati dan fikiran untuk mengajukan permohonan cerai talak ini demi ketenangan dan ketentraman diri Pemohon karena Pemohon merasa tidak sanggup lagi jika harus mempertahankan dan menjalani pernikahan yang selama ini dibina dan dijalani dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan adanya perselisihan, cekcok dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana dalil diatas tersebut telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan **secara ikatan lahir dan batin** (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.4737/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi meneruskan sisa hidup bersama dengan Termohon, sebagaimana yang telah tersurat didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama setempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa sejak berlakunya Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, mengenai tata cara perceraian, menyatakan perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan;
10. Bahwa permohonan Pemohon telah cukup dasar dan alasan yang sangat kuat menurut hukum sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan segala *tawadhlu* sudi kiranya *Al – Mukarromien* Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo *Cq.Al – Mukarromien* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memeriksa dan mengadili perkara ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.4737/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon Putus Karena Perceraian;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Katon Fajar Maulana, S.H., M.H. dan Yudha Prakoso, S.H., M.H., Para Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor Kantor Hukum "K LAW OFFICE & PARTNERS" beralamat di Bumi Gedangan Indah B 18, RW 9, Karangbong, Kec. Gedagan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4630/Kuasa/12/2024/PA.Sda tanggal 12 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Januari 2025 ternyata mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.4737/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dengan menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Katon Fajar Maulana, S.H., M.H. dan Yudha Prakoso, S.H.,M.H., Para Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor Kantor Hukum “**K LAW OFFICE & PARTNERS**” beralamat di Bumi Gedangan Indah B 18, RW 9, Karangbong, Kec. Gedagan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4630/Kuasa/12/2024/PA.Sda tanggal 12 Desember 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.4737/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Januari 2025 ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.4737/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4737/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

ttd

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.4737/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.4737/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)